



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KADI NOPYAN alias KADI Bin SLAMET;
Tempat Lahir	: Pungguk Lalang;
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Tahun/ 05 Oktober 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d 29 September 2018;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 s/d 24 September 2018;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 September 2018 s/d 17 Oktober 2018;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d 6 Desember 2018.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Kph tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 91/Pen.Pid.Sus/2018/Pn.Kph tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa KADI NOPYAN Als KADI Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 seperti dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADI NOPYAN Als KADI Bin SLAMET berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar dengan panjang 28 cm, ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM nomor polisi BD 5692 PE, nomor rangka MFMAGDMPS8J015194, nomor mesin TM150FMG8AF122324;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Merk APP KTM tipe TM100-4 atas nama NURROHMAN dengan nomor polisi BD 5692 PE, nomor rangka MFMAGDMPS8J015194, nomor mesin TM150FMG8AF122324.

Dikembalikan kepada KADI NOPYAN Als KADI Bin SLAMET.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa KADI NOPYAN Als KADI Bin SLAMET Pada Hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba*

halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kp



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor APP KTM nomor polisi BD 5692 PE dari Kepahiang menuju Curup, lalu pada saat melintas di Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Agung Suryadharma (Anggota Kepolisian Sektor Ujan Mas) lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar dengan panjang 28 cm, ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dipinggang sebelah kiri terdakwa;

----- Bahwa perbuatan terdakwa membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar dengan panjang 28 cm, ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat adalah untuk menjaga diri dan bukan untuk alat pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI no.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) AGUNG SURYADHARMA alias AGUNG Bin PAHRUDIN, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang sesama Anggota Polri Sektor Ujan Mas telah menangkap dan mengamankan orang yang merupakan Terdakwa KADI yang didapati padanya senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di jalan raya Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang, dan senjata tajam yang dibawa

halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph



oleh Terdakwa adalah sejenis Siwar yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Siwar tersebut adalah untuk menjaga diri dan jika jiwa Terdakwa terancam maka Siwar akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa senjata tajam jenis Siwar yang dibawa Terdakwa tersebut berciri panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung runcing, bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, senjata tajam tersebut apabila mengenai orang akan mengalami luka dan bisa mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ketika ditanyakan tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib atau pihak berwenang atas senjata tajam berupa Siwar tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) HENDI FAHLEVI, Saksi tambahan dari Penuntut Umum dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang sesama Anggota Polri Sektor Ujan Mas bersama Saksi AGUNG ikut menangkap dan mengamankan orang yang merupakan Terdakwa KADI yang saat itu didapati padanya senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di jalan raya Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang, dan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sejenis Siwar yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Siwar tersebut adalah untuk menjaga diri dan jika jiwa Terdakwa terancam maka Siwar akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa senjata tajam jenis Siwar yang dibawa Terdakwa tersebut berciri panjang lebih kurang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung runcing, bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, senjata tajam tersebut apabila mengenai orang akan mengalami luka dan bisa mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ketika ditanyakan tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib atau pihak berwenang atas senjata tajam berupa Siwar tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polri pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 19:00 WIB di jalan raya Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari arah Rejang Lebong dan memasuki wilayah Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membawa senjata tajam dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan Anggota Polisi yang tidak mengenakan pakaian dinas, setelah diperiksa didapatkan senjata tajam jenis Siwar yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polsek Ujan Mas;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa merupakan jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung runcing, bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dan pada saat membawa senjata tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau menyimpan Siwar tersebut untuk menjaga diri saja dan jika jiwa Terdakwa terancam maka senjata tajam tersebut akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam itu bukan dipergunakan untuk pertanian atau barang kuno;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) senjata tajam jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sepeda motor APP KTM nomor polisi BD-5692-PE, nomor Rangka MFMAGDMPS8J015194 dan nomor Mesin TM150FMG8AF122324;
- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) APP KTM tipe TM100-4 atas nama NURROHMAN dengan nomor polisi BD-5692-PE, nomor Rangka MFMAGDMPS8J015194 dan nomor Mesin TM150FMG8AF122324.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa KADI NOPYAN alias KADI Bin SLAMET telah ditangkap Anggota Polri Resor Kepahiang Sektor Ujan Mas yang saat itu adalah Saksi AGUNG SURYADHARMA dan Saksi REZA FAHLEVI pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di jalan raya Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor APP KTM nomor polisi BD-5692-PE dari Kepahiang menuju Curup, saat melintas di Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang, Terdakwa diberhentikan Saksi AGUNG SURYADHARMA yang merupakan Anggota Kepolisian Kepahiang Sektor Ujan Mas, lalu pada Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan padanya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari yang berwenang/berwajib atas senjata yang didapati petugas ada pada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis Siwar tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri dan jika jiwa terancam akan Terdakwa pergunakan dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan KADI NOPYAN alias KADI Bin SLAMET selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Bahwa, Tanpa hak merupakan bagian dari Melawan Hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitan dengan Undang-undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 adalah adanya izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat tersebut disebutkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-

halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph



barang yang nyata-nyata sebagai barang pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan jika pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di jalan raya Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kepahiang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor APP KTM nomor polisi BD-5692-PE dari Kepahiang menuju Curup, saat melintas di Desa Simpang Kota Bingin Merigi Kepahiang, Terdakwa diberhentikan Saksi AGUNG SURYADHARMA yang merupakan Anggota Kepolisian Kepahiang Sektor Ujan Mas, lalu pada Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan padanya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari yang berwenang/berwajib atas senjata yang didapati petugas ada pada Terdakwa

Menimbang, bahwa selain itu senjata tajam yang didapati pada Terdakwa tersebut menurut pengertian pasal tersebut diatas bukan merupakan senjata tajam yang digolongkan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau benda ajaib sebagaimana maksud undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka keseluruhan unsur ini tidak akan dibuktikan, yang jika diantara unsur ini terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah membawa 1 (satu) senjata tajam jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung

halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dilihat pula dari ciri fisik senjata tajam dapat dikategorikan sebagai senjata Penikam;

Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (2) bahwa hal yang sudah umum diketahui tidak perlu dibuktikan bahwa senjata tajam jenis Siwar yang dibawa Terdakwa merupakan benda tajam yang termasuk senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat seharusnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan pertimbangan tidak layak dan berbahaya jika dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KADI NOPYAN alias KADI Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Siwar dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter), ujung pisau runcing, salah satu sisi pisau tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2018** oleh **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 November 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kph



oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu **ARIS SUGIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **YULIA MARHAENA, S.H.**

IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

II. **YONGKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ARIS SUGIANTO, S.H.